



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2006



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 5 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang Islam, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Makassar;
 - b. bahwa Zakat merupakan sumber dan potensi ekonomi ummat islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memerlukan peraturan zakat pelaksanaan lebih lanjut ditingkat Kota Makassar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
dan**

Walikota Makassar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Makassar;
4. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan zakat;
5. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Badan Amil Zakat Kota Makassar dan Badan Amil Zakat Kecamatan yang dibentuk oleh pemerintah;
6. Lembaga Amil Zakat adalah Pengelola zakat yang di bentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat, telah dikukuhkan oleh Pemerintah serta melakukan pengumpulan zakat di Kota Makassar;
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh setiap orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama;

8. Zakat Fitra adalah harta yang disishkan dari sisa makanan setiap orang islam yang dibayarkan pada bulan ramadan;
9. Zakat Mal adalah harta yang disishkan oleh orang islam atau badan yang dimiliki oleh orang islam dan dibayarkan setiap waktu;
10. Muztahiq adalah oaring muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima zakat;
11. Muzakki (wajib zakat) adalah orang muslim dan/ atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang dibebani kewajiban membayar zakat;
12. Haul (masa zakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terutang;
13. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
14. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau presentasi zakat yang harus dikeluarkan;
15. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) adalah sarana administrasi yang dugunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat;
16. Surat Pemberitahuan Zakat (SPZ) adalah surat yang dugunakan oleh wajib zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang;
17. Surat Ketetapan Zakat (SKZ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah zakat yang yterutang;
18. Surat Tagihan Zakat (STZ) adalah surat untuk melakukan tagihan zakat;
19. Surat Setoran Zakat (SSZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melakukan pembayaran Zakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berazaskan iman dan tagwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi muztahiq, yaitu :

- a. Orang-orang fakir;
- b. Orang-orang miskin;
- c. Amil (yang mengurus zakat);
- d. Orang-orang muallaf;
- e. Hamba yang hendak memerdekan dirinya;
- f. Orang-orang yang berutang;
- g. Untuk dibelanjakan di jalan Allah; dan
- h. Orang-orang musafir.

BAB III

SUBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Yang menjadi subjek zakat adalah :
 - a. Orang Islam;
 - b. Badan atau Usaha.
- (2) Subjek zakat dibedakan menjadi subjek zakat daerah dan subjek zakat luar daerah;
- (3) Subjek zakat daerah adalah :
 - a. Orang muslim yang sejak lahir berada di daerah;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Daerah.

- (4) Subjek zakat luar daerah adalah subjek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/ atau tidak didirikan atau berkedudukan di Daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari daerah.

BAB IV
WAJIB ZAKAT
Pasal 6

Wajib zakat adalah orang islam atau badan yang dimiliki oleh orang islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab dan qadar zakat untuk membayar zakat.

BAB V
OBJEK ZAKAT
Pasal 7

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitra.

(2) Zakat Mal terdiri atas :

- a. Emas;
- b. Perak;
- c. Uang;
- d. Harta perusahaan dan perdagangan;
- e. Hasil Pertanian;
- f. Hasil perkebunan;
- g. Hasil perikanan;
- h. Hasil pertambangan;
- i. Hasil peternakan;
- j. Penghasilan dan jasa;
- k. Rikaz.

B A B VI

DASAR PENGENAAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Pengenaan Zakat didasarkan pada Haul, Nisab dan Qadar Zakat.
- (2) Haul, Nisab dan Qadar Zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

BAB VII

NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATACARA PEMBAYARAN ZAKAT

Bagian Pertama

Nomor Pokok Wajib Zakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat;
- (2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Ketua Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua

Surat Pemberitahuan

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan;
- (2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di Badan Zakat;
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
 - a. Zakat Fitra selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 1 syawal, setiap tahunnya;
 - b. Zakat Harta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.

Pasal 11

- (1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan menandatangani;
- (2) Apabila wajib zakat adalah Badan, Surat Pemberitahuan Zakat harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Zakat

Pasal 12

- (1) Wajib zakat wajib membayar atau menyetor zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau ditempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

BAB VIII PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Pertama Badan Amil Zakat

Pasal 13

- (1) Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Daerah;
- (2) Badan Amil Zakat bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Badan Amil Zakat dapat memperoleh fasilitas penunjang dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua Pengurus Badan Amil Zakat

Pasal 14

- (1) Pengurus Badan Amil Zakat ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Daerah;
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi pengurus Badan Amil Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertakwa Kepada Allah SWT.
 - b. Memiliki pengetahuan tentang zakat.
 - c. Memiliki kesempatan untuk mengurus Badan Amil Zakat.
 - d. Amanah.
 - e. Tawadu.

Bagian Ketiga Kewenangan Pengumpulan Zakat

Pasal 15

- (1) Badan Amil Zakat Daerah berwenang mengumpul zakat dari :
 - a. Instansi pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan swasta skala Daerah;
 - c. Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan berwenang mengumpulkan zakat dari :
 - a. Instansi pemerintah tingkat kecamatan;
 - b. Perusahaan swasta skala kecil;
 - c. Pedagang serta pengusaha dipasar.
- (3) Unit pengumpul kelurahan berwenang mengumpul zakat mal dan zakat fitra perorangan.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 16

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan pengumpul zakat apabila :

- a. Telah dikukuhkan oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya;
- b. Telah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- c. Zakat yang dikumpul disalurkan kepada kelompok muztahiq dalam wilayah daerah.

BAB IX PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun Program dibidang :
 - a. Perencanaan pengelolaan zakat;
 - b. Pengorganisasian pengumpul zakat;
 - c. Pelaksanaa dan pengawasan terhadap pengumpul zakat; dan
 - d. Pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan setiap awal tahun berjalan;
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18

- (1) Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun data Base tentang muztahiq dan muzakki;
- (2) Data Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib di perbahruai setiap awal tahun berjalan;
- (3) Data Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disampaikan kepada pemerintah Kota untuk mendapat pengesahan.

BAB X PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 19

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain berwenag mengumpulkan zakat, juga berwenag mengumpulkan infaq dan sadaqah;

- (2) Pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah dilakukan secara perorangan dan kolektif;
- (3) Zakat Muzakki pada instansi, badan atau perusahaan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan tinggaktannya masing-masing;
- (4) Zakat Muzakki orang pribadi dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat;
- (5) Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Amil Zakat.

Pasal 20

- (1) Pembayaran zakat harus deilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Setiap penerimaan zakat harus disertai bukti surat setoran zakat;
- (3) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap tiga.

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, isis, jenis, ukuran tanda bukti penerimaan, dan buku penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada yat (1) pasal ini ditetapkan oleh Ketua Badan Amil Zakat.

BAB XI RESTITUSI ZAKAT

Pasal 22

- (1) Wajib zakat dapat mengajukan permoh onan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran zakat kepada

Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan Alamat wajib zakat;
 - b. Masa zakat;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran zakat;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Paling lama tiga bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ketua Badan Amil Zakat harus memberikan keputusan;
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui dan ketua badan amil zakat tidak memeberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul;
 - (4) Kelebihan bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dibuatkan surat ketetapan zakat lebih bayar yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkan surat kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan zakat;
- (2) Pengembalian kelebihan bayar zakat yang dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat, ketua Badan Amil Zakat memeberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat;
- (3) Ketua Badan Amil Zakat harus memeperhitungkan pembayaran tahun berikut terhadap yang berkelebihan zakat.

BAB XII PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Pertama Pendistribusian Zakat

Pasal 24

- (1) Hasil penerimaan zakat fitra dan zakat mal didistribusikan kepada muztahiq;
- (2) Hasil penerimaan infaq dan sadaqah didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif;
- (3) Penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diprioritaskan muztahiq yang berdomisili diwilayah masing-masing;
- (4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat diatur lebih lanjut oleh ketua Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua Pendayagunaan Zakat

Pasal 25

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para muztahiq, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) didayagunaan pada usaha produktif;
- (2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Amil Zakat Daerah.

BAB XIII PEMBUKUAN

Pasal 26

- (1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;
- (2) Pembukuan pengelolaan zakat diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Walikota;

- (3) Pembukuan pengelolaan zakat, wajib disampaikan secara berkala (sekali dalam enam bulan) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh Komisi Pengawas;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi Pengawas dibantu oleh akuntan public;'
- (3) Hasil pengawsan komisi pengawas disampaikan kepada pemerintah Kota Makassar;
- (4) Tata cara dan prosedur pengawasan diatur oleh komisi pengawas.

Pasal 28

- (1) Badan Amil Zakat Wajib menyapaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Tata cara dan Prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (3) Laporan Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipublikasikan melalui media massa sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;
- (2) Tata cara dan prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
ANCAMAN HUKUMAN
Bagian Pertama
Ancaman Hukuman Administrasi

Pasal 30

- (1) Wajib zakat yang lalai, tidak melakukan kewajibannya dikenakan denda;
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara dan prosedur pengenaan denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Ancaman Hukuman Pidana

Pasal 31

- (1) Pengelola zakat yang lalai, tidak melakukan kewajiban diancam dipidana;
- (2) Ancaman pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pasal ini berupa hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PENEUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, instansi terkait dan masyarakat harus berpedoman pada aturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Agustus 2006

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5
TAHUN 2006 Seri E Nomor 2

